



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 44 TAHUN 2021

TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang – undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 7);
28. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 1);

29. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 7);
30. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 7);
31. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 8);
32. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 10);
33. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2013 Nomor 5);
34. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 5);
35. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016

- tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 2);
36. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
 37. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 12);
 38. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);
 39. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 7);
 40. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2019 Nomor 2);
 41. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2019 Nomor 5);
 42. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2020 Nomor 2);
 43. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 3)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2020

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran tahun anggaran 2020 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 174.590.638.444,23	
b. Pendapatan Transfer	Rp. 688.978.396.667,00	
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp. 17.307.870.000,00	
Jumlah Pendapatan		Rp. 880.876.905.111,23

2. Belanja

a. Belanja Operasi

1) Belanja Pegawai	Rp. 293.925.147.874,69
2) Belanja Barang	Rp. 377.654.652.692,70
3) Belanja Subsidi	Rp. 0,0
3) Belanja Hibah	Rp. 38.493.073.000,00
4) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 14.015.883.398,00
5) Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 546.889.575,00

Rp 724.635.646.540,39

b. Belanja Modal

1) Belanja Tanah	Rp. 627.630.320,00
2) Belanja Peralatan dan Mesin	Rp. 51.660.497.640,20
3) Belanja Gedung dan Bangunan	Rp. 28.630.154.932,72
4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp. 26.271.196.590,72
5) Belanja Aset Tetap Lainnya	Rp. 3.281.295.800,81
6) Belanja Aset Lainnya	Rp. 4.337.818.430,00

Rp. 114.808.593.714,45

c. Belanja Tidak terduga

Belanja Tidak Terduga	Rp. 28.611.155.432,23
-----------------------	-----------------------

Jumlah Belanja	Rp. 868.055.395.687,07
Surplus/(Defisit)	Rp. 12.821.509.424,16

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut kedalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 23 Agustus 2021

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar

Pada tanggal 23 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2021 NOMOR 44

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi



AHMAD TOBRONI, S.H

Pembina Tk. I

NIP. 19670909 199803 1 008

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA KOTA BLITAR NOMOR 44 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
 ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KOTA BLITAR

RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2020

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	PENDAPATAN DAERAH	819.532.186.965,78	880.876.905.111,23	(61.344.718.145,45)	107,49
1 1	Pendapatan Asli Daerah	135.002.799.612,78	174.590.638.444,23	(39.587.838.831,45)	129,32
1 1 1	Hasil Pajak Daerah	31.474.963.300,00	37.530.670.035,90	(6.055.706.735,90)	119,24
1 1 2	Hasil Retribusi Daerah	5.941.224.475,00	6.681.655.444,00	(740.430.969,00)	112,46
1 1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.041.098.840,30	1.041.098.840,30	0,00	100,00
1 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	96.545.512.997,48	129.337.214.124,03	(32.791.701.126,55)	133,97
1 2	Dana Perimbangan	553.195.131.653,00	560.074.563.472,00	(6.879.431.819,00)	101,24
1 2 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	67.341.861.303,00	81.234.742.965,00	(13.892.881.662,00)	120,63
1 2 2	Dana Alokasi Umum	402.974.374.000,00	400.918.516.000,00	2.055.858.000,00	99,49
1 2 3	Dana Alokasi Khusus	82.878.896.350,00	77.921.304.507,00	4.957.591.843,00	94,02
1 3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	131.334.255.700,00	146.211.703.195,00	(14.877.447.495,00)	111,33
1 3 1	Pendapatan Hibah	17.927.459.000,00	17.307.870.000,00	619.589.000,00	96,54
1 3 2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	54.732.020.700,00	70.229.057.195,00	(15.497.036.495,00)	128,31
1 3 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	56.837.217.000,00	56.837.217.000,00	0,00	100,00
1 3 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	1.837.559.000,00	1.837.559.000,00	0,00	100,00
	Jumlah Pendapatan	819.532.186.965,78	880.876.905.111,23	(61.344.718.145,45)	107,49

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
2	BELANJA DAERAH	994.082.778.213,99	868.055.395.687,07	126.027.382.526,92	87,32
2 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	444.460.875.161,00	368.108.798.763,92	76.352.076.397,08	82,82
2 1 1	BELANJA PEGAWAI	330.630.975.827,00	286.441.797.358,69	44.189.178.468,31	86,63
2 1 2	BELANJA BUNGA	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1 3	BELANJA SUBSIDI	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1 4	BELANJA HIBAH	41.520.121.300,00	38.493.073.000,00	3.027.048.300,00	92,71
2 1 5	BELANJA BANTUAN SOSIAL	16.121.600.000,00	14.015.883.398,00	2.105.716.602,00	86,94
2 1 6	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1 7	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI POLITIK	546.889.575,00	546.889.575,00	0,00	100,00
2 1 8	BELANJA TIDAK TERDUGA	55.641.288.459,00	28.611.155.432,23	27.030.133.026,77	51,42
2 2	BELANJA LANGSUNG	549.621.903.052,99	499.946.596.923,15	49.675.306.129,84	90,96
2 2 1	BELANJA PEGAWAI	16.211.950.147,00	13.746.244.281,00	2.465.705.866,00	84,79
2 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	406.167.046.692,54	371.391.758.927,70	34.775.287.764,84	91,44
2 2 3	BELANJA MODAL	127.242.906.213,45	114.808.593.714,45	12.434.312.499,00	90,23
	Jumlah Belanja	994.082.778.213,99	868.055.395.687,07	126.027.382.526,92	87,32
	Surplus / Defisit	(174.550.591.248,21)	12.821.509.424,16	(187.372.100.672,37)	(7,35)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	174.550.591.248,21	174.562.974.050,75	(12.382.802,54)	100,01
3 1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	174.672.386.198,21	174.684.769.000,75	(12.382.802,54)	100,01
3 1 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	174.663.656.285,21	174.663.656.285,21	0,00	100,00
3 1 2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3 1 5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	8.729.913,00	21.112.715,54	(12.382.802,54)	241,84
3 1 6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	174.672.386.198,21	174.684.769.000,75	(12.382.802,54)	100,01
3 2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	121.794.950,00	121.794.950,00	0,00	100,00
3 2 1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
3 2 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3 2 3	Pembayaran Pokok Utang	121.794.950,00	121.794.950,00	0,00	100,00
3 2 4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	121.794.950,00	121.794.950,00	0,00	100,00
	Pembiayaan Netto	174.550.591.248,21	174.562.974.050,75	(12.382.802,54)	100,01

WALIKOTA BLITAR

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI



AHMAD TOBRONI, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19670909 199803 1 008

LAMPIRAN I.a
 PERATURAN WALIKOTA KOTA BLITAR NOMOR 44 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
 ANGGARAN 2020
PEMERINTAH KOTA BLITAR
RINGKASAN PENJABARAN BERDASARKAN RINCIAN OBJEK
 Periode 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020
 KONSOLIDASI

KODE REKENING	NAMA REKENING	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN (LEBIH/KURANG)	PERSENTASE
4....	PENDAPATAN DAERAH	819.532.186.965,78	880.876.905.111,23	(61.344.718.145,45)	107,49
4.1...	Pendapatan Asli Daerah	135.002.799.612,78	174.590.638.444,23	(39.587.838.831,45)	129,32
4.1.1..	Hasil Pajak Daerah	31.474.963.300,00	37.530.670.035,90	(6.055.706.735,90)	119,24
4.1.1.01.	Pajak Hotel	485.000.000,00	658.258.000,00	(173.258.000,00)	135,72
4.1.1.01.09	Hotel Melati Satu	485.000.000,00	658.258.000,00	(173.258.000,00)	135,72
4.1.1.02.	Pajak Restoran	3.006.900.000,00	3.429.992.394,00	(423.092.394,00)	114,07
4.1.1.02.01	Restoran	3.006.900.000,00	3.429.992.394,00	(423.092.394,00)	114,07
4.1.1.03.	Pajak Hiburan	542.500.000,00	525.239.018,00	17.260.982,00	96,82
4.1.1.03.02	Pagelaran Kesenian/ Musik/ Tari/ Busana	500.000.000,00	481.543.333,00	18.456.667,00	96,31
4.1.1.03.19	Pertandingan Olahraga	6.500.000,00	5.493.750,00	1.006.250,00	84,52
4.1.1.03.21	Tempat Wisata Taman Rekreasi/Tempat Hiburan Remaja	26.000.000,00	24.918.000,00	1.082.000,00	95,84
4.1.1.03.22	Mainan Anak-Anak	10.000.000,00	13.283.935,00	(3.283.935,00)	132,84
4.1.1.04.	Pajak Reklame	300.000.000,00	432.680.237,90	(132.680.237,90)	144,23
4.1.1.04.10	Reklame Peragaan	300.000.000,00	432.680.237,90	(132.680.237,90)	144,23
4.1.1.05.	Pajak Penerangan Jalan	10.200.000.000,00	10.579.994.562,00	(379.994.562,00)	103,73
4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan PLN	10.200.000.000,00	10.579.994.562,00	(379.994.562,00)	103,73
4.1.1.07.	Pajak Parkir	110.000.000,00	131.922.731,00	(21.922.731,00)	119,93
4.1.1.07.01	Pajak Parkir	110.000.000,00	131.922.731,00	(21.922.731,00)	119,93
4.1.1.08.	Pajak Air Tanah	30.563.300,00	49.590.598,00	(19.027.298,00)	162,26
4.1.1.08.01	Pajak Air Tanah	30.563.300,00	49.590.598,00	(19.027.298,00)	162,26
4.1.1.12.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	9.300.000.000,00	12.260.347.020,00	(2.960.347.020,00)	131,83
4.1.1.12.01	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	9.300.000.000,00	12.260.347.020,00	(2.960.347.020,00)	131,83
4.1.1.13.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	7.500.000.000,00	9.462.645.475,00	(1.962.645.475,00)	126,17
4.1.1.13.01	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	7.500.000.000,00	9.462.645.475,00	(1.962.645.475,00)	126,17
4.1.2..	Hasil Retribusi Daerah	5.941.224.475,00	6.681.655.444,00	(740.430.969,00)	112,46
4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	3.234.474.636,00	3.506.454.104,00	(271.979.468,00)	108,41
4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	640.814.636,00	523.368.004,00	117.446.632,00	81,67

KODE REKENING	NAMA REKENING	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN (LEBIH/KURANG)	PERSENTASE
5.2.3.92.	Belanja modal Aset Lainnya	2.201.896.400,00	2.008.648.940,00	193.247.460,00	91,22
5.2.3.92.01	Belanja Modal Kajian	2.201.896.400,00	2.008.648.940,00	193.247.460,00	91,22

WALIKOTA BLITAR

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI



AHMAD TOBRONI, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19670909 199803 1 008

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA KOTA BLITAR NOMOR 44 TAHUN 2021
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KOTA BLITAR
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 PENDIDIKAN
ORGANISASI : 1.01.01 Dinas Pendidikan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01 1.01.01 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	100,00	
1.01 1.01.01 00 00 4 1	Pendapatan Asli Daerah	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	100,00	
1.01 1.01.01 00 00 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	100,00	
1.01 1.01.01 00 00 4 1 2 02	Retribusi Jasa Usaha	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	100,00	
1.01 1.01.01 00 00 4 1 2 02 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	100,00	
	Jumlah Pendapatan	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	100,00	
1.01 1.01.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	212.688.218.902,24	171.468.005.340,15	41.220.213.562,09	80,62	
1.01 1.01.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	143.193.491.172,00	120.429.998.761,00	22.763.492.411,00	84,10	
1.01 1.01.01 00 00 5 1 1	BELANJA PEGAWAI	143.193.491.172,00	120.429.998.761,00	22.763.492.411,00	84,10	
1.01 1.01.01 00 00 5 1 1 01	Gaji dan Tunjangan	114.966.629.522,00	114.780.902.296,00	185.727.226,00	99,84	
1.01 1.01.01 00 00 5 1 1 01 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	58.374.241.966,00	58.371.365.720,00	2.876.246,00	100,00	
1.01 1.01.01 00 00 5 1 1 01 02	Tunjangan Keluarga	5.142.448.500,00	5.137.697.866,00	4.750.634,00	99,91	
1.01 1.01.01 00 00 5 1 1 01 03	Tunjangan Jabatan	134.030.000,00	128.240.000,00	5.790.000,00	95,68	
1.01 1.01.01 00 00 5 1 1 01 04	Tunjangan Fungsional Khusus	4.682.431.900,00	4.682.374.000,00	57.900,00	100,00	
1.01 1.01.01 00 00 5 1 1 01 05	Tunjangan Fungsional Umum	382.881.100,00	360.575.000,00	22.306.100,00	94,17	
1.01 1.01.01 00 00 5 1 1 01 06	Tunjangan Beras	2.389.256.000,00	2.384.356.080,00	4.899.920,00	99,79	
1.01 1.01.01 00 00 5 1 1 01 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	525.886.700,00	513.713.993,00	12.172.707,00	97,69	
1.01 1.01.01 00 00 5 1 1 01 08	Pembulatan Gaji	1.303.100,00	705.991,00	597.109,00	54,18	
1.01 1.01.01 00 00 5 1 1 01 09	Iuran Asuransi Kesehatan	4.205.886.700,00	4.121.052.344,00	84.834.356,00	97,98	
1.01 1.01.01 00 00 5 1 1 01 20	Tambahan Penghasilan Guru Non Sertifikasi	201.000.000,00	180.000.000,00	21.000.000,00	89,55	
1.01 1.01.01 00 00 5 1 1 01 21	Tunjangan Khusus Profesi Guru	38.430.012.601,00	38.423.454.900,00	6.557.701,00	99,98	
1.01 1.01.01 00 00 5 1 1 01 23	Iuran Kecelakaan Kerja	129.973.155,00	119.341.516,00	10.631.639,00	91,82	
1.01 1.01.01 00 00 5 1 1 01 24	Iuran Kematian	367.277.800,00	358.024.886,00	9.252.914,00	97,48	
1.01 1.01.01 00 00 5 1 1 02	Tambahan Penghasilan PNS	28.225.986.650,00	5.649.096.465,00	22.576.890.185,00	20,01	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.06 4.05.01 05 03 5 2 1 01 04	Honorarium Panitia/Tim Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa	2.180.000,00	290.000,00	1.870.000,00	13,43	
4.06 4.05.01 05 03 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	5.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	60,00	
4.06 4.05.01 05 03 5 2 1 02 02	Honorarium Panitia/Tim/Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	60,00	
4.06 4.05.01 05 03 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	198.841.400,00	118.522.940,00	80.118.460,00	59,67	
4.06 4.05.01 05 03 5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.535.000,00	7.691.440,00	1.843.560,00	80,67	
4.06 4.05.01 05 03 5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor	9.535.000,00	7.691.440,00	1.843.560,00	80,67	
4.06 4.05.01 05 03 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	9.906.000,00	2.075.000,00	7.831.000,00	20,95	
4.06 4.05.01 05 03 5 2 2 03 14	Belanja Jasa Kerja	9.000.000,00	2.075.000,00	6.925.000,00	23,06	
4.06 4.05.01 05 03 5 2 2 03 17	Belanja publikasi	906.000,00	0,00	906.000,00	0,00	
4.06 4.05.01 05 03 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.314.500,00	24.281.500,00	2.033.000,00	92,27	
4.06 4.05.01 05 03 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	20.064.500,00	18.100.000,00	1.964.500,00	90,21	
4.06 4.05.01 05 03 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	6.250.000,00	6.181.500,00	68.500,00	98,90	
4.06 4.05.01 05 03 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.448.000,00	1.150.000,00	9.298.000,00	11,01	
4.06 4.05.01 05 03 5 2 2 10 01	Belanja sewa meja kursi	4.002.000,00	200.000,00	3.802.000,00	5,00	
4.06 4.05.01 05 03 5 2 2 10 08	Belanja sewa dekorasi/panggung/taman	6.446.000,00	950.000,00	5.496.000,00	14,74	
4.06 4.05.01 05 03 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	42.937.900,00	25.875.000,00	17.062.900,00	60,26	
4.06 4.05.01 05 03 5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan	42.937.900,00	25.875.000,00	17.062.900,00	60,26	
4.06 4.05.01 05 03 5 2 2 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	80.000.000,00	54.450.000,00	25.550.000,00	68,06	
4.06 4.05.01 05 03 5 2 2 14 08	Belanja perlengkapan dan atribut pakaian khusus dan hari-hari tertentu	80.000.000,00	54.450.000,00	25.550.000,00	68,06	
4.06 4.05.01 05 03 5 2 2 32	Belanja Jasa Tenaga Ahli dan Narasumber	19.500.000,00	3.000.000,00	16.500.000,00	15,38	
4.06 4.05.01 05 03 5 2 2 32 01	Belanja Jasa Tenaga Narasumber	19.500.000,00	3.000.000,00	16.500.000,00	15,38	
	Jumlah Belanja	11.781.954.729,00	9.593.538.311,00	2.188.416.418,00	81,43	
	Surplus / Defisit	706.755.864.335,78	743.344.135.396,54	(36.588.271.060,76)	105,18	

WALIKOTA BLITAR

ttd.

SANTOSO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

AHMAD TOBRONI, S.H
Pembina Tk. I
NIP. 196709091998031008